



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.726, 2023

BPH-MIGAS. Surat Rekomendasi. Penerbitan.  
Pencabutan.

PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENERBITAN SURAT REKOMENDASI UNTUK PEMBELIAN  
JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU DAN JENIS BAHAN BAKAR  
MINYAK KHUSUS PENUGASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diberikan kewenangan untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian jenis bahan bakar minyak tertentu dan jenis bahan bakar minyak khusus penugasan, sehingga perlu diatur mekanisme penerbitan surat rekomendasi dalam penyaluran jenis bahan bakar minyak tertentu dan jenis bahan bakar minyak khusus penugasan untuk konsumen pengguna;
- b. bahwa Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Perangkat Daerah untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi tentang Penerbitan Surat Rekomendasi untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4253) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5308);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
  5. Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 103);
  6. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 399) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas

- Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294);
7. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penugasan Badan Usaha dalam Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 76);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI TENTANG PENERBITAN SURAT REKOMENDASI UNTUK PEMBELIAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU DAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK KHUSUS PENUGASAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi.
2. Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi.
3. Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan yang selanjutnya disebut Jenis BBM Khusus Penugasan adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi.
4. Konsumen Pengguna adalah konsumen pengguna akhir yang berhak mendapatkan Jenis BBM Tertentu atau Jenis BBM Khusus Penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk kebutuhannya sendiri dan tidak diperjualbelikan kembali.
5. Penyalur adalah koperasi, usaha kecil, dan/atau badan usaha swasta nasional yang ditunjuk oleh Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi untuk melakukan kegiatan penyaluran.
6. Badan Usaha Penugasan yang selanjutnya disebut BUP adalah Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi yang mendapatkan penugasan dari Pemerintah melalui Badan Pengatur untuk melaksanakan

- kegiatan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan.
7. Surat Rekomendasi adalah surat yang diterbitkan untuk pembelian Jenis BBM Tertentu atau Jenis BBM Khusus Penugasan dalam volume dan periode tertentu kepada Konsumen Pengguna.
  8. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
  9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
  10. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
  11. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu bupati/wali kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
  12. Kepala Pelabuhan Perikanan adalah pimpinan pelabuhan perikanan yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan di pelabuhan perikanan.
  13. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut Badan Pengatur adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi serta Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa pada Kegiatan Usaha Hilir.

## Pasal 2

Peraturan Badan Pengatur ini bertujuan:

- a. memberikan petunjuk teknis penerbitan Surat Rekomendasi untuk pembelian Jenis BBM Tertentu atau Jenis BBM Khusus Penugasan;
- b. menjamin tertib pelaksanaan penerbitan, pelaporan, monitoring dan evaluasi Surat Rekomendasi untuk pembelian Jenis BBM Tertentu atau Jenis BBM Khusus Penugasan; dan
- c. mewujudkan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan yang tepat sasaran dan tepat volume.

## BAB II

### KONSUMEN PENGGUNA JENIS BBM TERTENTU

## Pasal 3

- (1) Konsumen Pengguna Jenis BBM Tertentu yang dapat mengajukan permohonan Surat Rekomendasi meliputi sektor:
  - a. usaha mikro;

- b. usaha perikanan;
  - c. usaha pertanian;
  - d. transportasi; atau
  - e. pelayanan umum.
- (2) Konsumen Pengguna sektor usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan konsumen usaha mikro yang menggunakan mesin-mesin perkakas yang motor penggeraknya menggunakan Minyak Solar (*Gas Oil*) untuk keperluan usaha mikro.
- (3) Konsumen Pengguna sektor usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. nelayan yang menggunakan kapal ikan Indonesia dengan ukuran sampai dengan 5 GT (lima *Gross Tonnage*) yang terdaftar di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Perangkat Daerah Provinsi atau Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan;
  - b. nelayan yang menggunakan kapal ikan Indonesia dengan ukuran lebih dari 5 GT (lima *Gross Tonnage*) sampai dengan maksimum 30 GT (tiga puluh *Gross Tonnage*) yang terdaftar di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Perangkat Daerah Provinsi atau Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan; dan
  - c. pembudi daya ikan skala kecil (kincir).
- (4) Konsumen Pengguna sektor usaha pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan dengan luas lahan maksimal 2 (dua) hektare yang diusahakan secara perseorangan;
  - b. pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan yang diusahakan oleh kelompok tani dengan luas lahan maksimal 2 (dua) hektare per anggota kelompok tani;
  - c. usaha pelayanan jasa alat dan mesin pertanian yang melakukan usaha tani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dengan luas lahan maksimal 2 (dua) hektare; dan
  - d. peternakan dengan menggunakan mesin pertanian.
- (5) Konsumen Pengguna sektor transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi transportasi air yang menggunakan motor tempel dan diusahakan oleh Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia yang digunakan untuk angkutan umum atau perseorangan.
- (6) Konsumen Pengguna sektor pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. krematorium dan tempat ibadah untuk proses pembakaran dan/atau penerangan;
  - b. panti asuhan dan panti jompo untuk penerangan; dan
  - c. rumah sakit tipe C dan tipe D, dan puskesmas untuk penerangan.
- (7) Format permohonan Surat Rekomendasi untuk Konsumen Pengguna Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

#### Pasal 4

Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berupa Minyak Solar (*Gas Oil*).

### BAB III

#### KONSUMEN PENGGUNA JENIS BAHAN BAKAR MINYAK KHUSUS PENUGASAN

#### Pasal 5

- (1) Konsumen Pengguna Jenis BBM Khusus Penugasan yang dapat mengajukan permohonan Surat Rekomendasi meliputi sektor:
  - a. usaha mikro;
  - b. usaha perikanan;
  - c. usaha pertanian;
  - d. transportasi; atau
  - e. pelayanan umum.
- (2) Konsumen Pengguna sektor usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan usaha mikro yang menggunakan mesin-mesin perkakas yang motor penggeraknya menggunakan Jenis BBM Khusus Penugasan untuk keperluan usaha mikro.
- (3) Konsumen Pengguna sektor usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. nelayan yang menggunakan kapal ikan Indonesia dengan ukuran sampai dengan 5 GT (lima *Gross Tonnage*) yang terdaftar di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Perangkat Daerah Provinsi atau Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan; dan
  - b. pembudi daya ikan skala kecil yang menggunakan genset untuk kincir dengan daya sampai dengan 15.000 (lima belas ribu) watt dan pompa air dengan daya sampai dengan 24 (dua puluh empat) PK.
- (4) Konsumen Pengguna sektor usaha pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan dengan luas lahan maksimal 2 (dua) hektare yang diusahakan secara perseorangan;
  - b. pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan yang diusahakan oleh kelompok tani dengan luas lahan maksimal 2 (dua) hektare per anggota kelompok tani;
  - c. usaha pelayanan jasa alat dan mesin pertanian yang melakukan usaha tani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dengan luas lahan maksimal 2 (dua) hektare; dan
  - d. peternakan dengan menggunakan mesin pertanian.
- (5) Konsumen Pengguna sektor transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi transportasi air yang menggunakan motor tempel dan diusahakan oleh

Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia yang digunakan untuk angkutan umum atau perseorangan.

- (6) Konsumen Pengguna sektor pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
  - a. krematorium dan tempat ibadah untuk proses pembakaran dan/atau penerangan;
  - b. panti asuhan dan panti jompo untuk penerangan; dan
  - c. rumah sakit tipe C dan tipe D, dan puskesmas untuk penerangan.
- (7) Format permohonan Surat Rekomendasi untuk Konsumen Pengguna Jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

#### Pasal 6

Jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berupa jenis Bensin (*Gasoline*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV SURAT REKOMENDASI

#### Pasal 7

- (1) Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5 diterbitkan oleh:
  - a. kepala Pelabuhan Perikanan;
  - b. kepala Perangkat Daerah Provinsi;
  - c. kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota; atau
  - d. lurah/kepala desa/atau yang disebut dengan nama lain.
- (2) Dalam hal tidak terdapat Perangkat Daerah yang membidangi Konsumen Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menunjuk Perangkat Daerah lain untuk menerbitkan Surat Rekomendasi.
- (3) Penerbitan Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Badan ini.
- (4) Penerbit Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

#### Pasal 8

- (1) Surat Rekomendasi diberikan oleh penerbit Surat Rekomendasi kepada Konsumen Pengguna melalui sistem teknologi informasi dengan tahapan:
  - a. permohonan diajukan kepada penerbit Surat Rekomendasi oleh Konsumen Pengguna;
  - b. verifikasi terhadap kelengkapan persyaratan dan kesesuaian data/informasi;
  - c. evaluasi perhitungan kebutuhan Jenis BBM Tertentu atau Jenis BBM Khusus Penugasan; dan

- d. penerbitan Surat Rekomendasi.
- (2) Dalam hal Penerbitan Surat Rekomendasi melalui sistem teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
  - a. belum tersedia; atau
  - b. terjadi kegagalan sistem teknologi informasi, pelaksanaan Penerbitan Surat Rekomendasi dapat dilakukan secara manual.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melampirkan:
  - a. persyaratan umum; dan
  - b. persyaratan khusus.
- (4) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
  - a. Kartu Tanda Penduduk; dan
  - b. Nomor Induk Berusaha atau kartu usaha sejenis yang diterbitkan oleh Pemerintah atau surat keterangan usaha atau surat keterangan yang diterbitkan oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi atau camat, lurah/kepala desa atau yang disebut dengan nama lain.
- (5) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (6) Evaluasi perhitungan kebutuhan Jenis BBM Tertentu atau Jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menggunakan formula estimasi perhitungan kebutuhan Jenis BBM Tertentu atau Jenis BBM Khusus Penugasan sebagai batas maksimal.
- (7) Formula estimasi perhitungan kebutuhan Jenis BBM Tertentu atau Jenis BBM Khusus Penugasan sebagai batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Badan Pengatur.
- (8) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan Surat Rekomendasi.

#### Pasal 9

- (1) Dalam hal permohonan tidak memenuhi persyaratan dan/atau data/informasi tidak sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dan ayat (5), penerbit Surat Rekomendasi memberitahukan dan mengembalikan permohonan kepada pemohon disertai alasan.
- (2) Dalam hal permohonan dinyatakan tidak lengkap dan data/informasi tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus melengkapi persyaratan dan/atau menyesuaikan data/informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dan ayat (5) serta mengajukan permohonan ulang.

#### Pasal 10

- (1) Surat Rekomendasi yang diterbitkan paling sedikit memuat:
  - a. nomor Surat Rekomendasi;
  - b. nama penerima Surat Rekomendasi;



- c. Nomor Induk Kependudukan penerima Surat Rekomendasi;
  - d. alamat penerima Surat Rekomendasi;
  - e. sektor Konsumen Pengguna;
  - f. jenis usaha Konsumen Pengguna;
  - g. jenis dan alokasi volume Jenis BBM Tertentu atau Jenis BBM Khusus Penugasan hasil perhitungan;
  - h. jenis, nomor dan alamat Penyalur sebagai tempat pengambilan Jenis BBM Tertentu atau Jenis BBM Khusus Penugasan;
  - i. alat pembelian berupa jerigen atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - j. jangka waktu pemberlakuan Surat Rekomendasi;
  - k. tanda tangan dan stempel penerbit Surat Rekomendasi atau tanda tangan secara elektronik yang sah;
  - l. penegasan bahwa Jenis BBM Tertentu atau Jenis BBM Khusus Penugasan yang diperoleh digunakan untuk kebutuhan sendiri dan dilarang untuk diperjualbelikan kembali; dan
  - m. penerbitan Surat Rekomendasi tidak dipungut biaya.
- (2) Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan atas nama Konsumen Pengguna secara perseorangan.
  - (3) Pengurusan Surat Rekomendasi dan/atau pengambilan Jenis BBM Tertentu atau Jenis BBM Khusus Penugasan untuk Konsumen Pengguna usaha pertanian kelompok tani dapat diwakilkan kepada salah satu Konsumen Pengguna yang merupakan anggota dari kelompok tani yang tercantum dalam Surat Rekomendasi dengan memberikan surat kuasa yang sah.
  - (4) Pengurusan Surat Rekomendasi dan/atau pengambilan Jenis BBM Tertentu atau Jenis BBM Khusus Penugasan untuk Konsumen Pengguna usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara kolektif.
  - (5) Dalam hal pengurusan Surat Rekomendasi dan/atau pengambilan Jenis BBM Tertentu atau Jenis BBM Khusus Penugasan Konsumen Pengguna usaha perikanan dilakukan secara kolektif, dapat diwakilkan kepada salah satu Konsumen Pengguna usaha perikanan yang termasuk dalam daftar kolektif dengan memberikan surat kuasa yang sah.
  - (6) Penerbitan Surat Rekomendasi tidak dipungut biaya.
  - (7) Format surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) tercantum dalam Lampiran III huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

#### Pasal 11

- (1) Sebelum menerbitkan Surat Rekomendasi, penerbit Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus melakukan koordinasi dengan BUP atau Penyalur.

- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menentukan Penyalur yang melayani pembelian Jenis BBM Tertentu atau Jenis BBM Khusus Penugasan.
- (3) Penentuan Penyalur Konsumen Pengguna usaha perikanan untuk nelayan yang menggunakan kapal ikan Indonesia dapat ditetapkan oleh penerbit Surat Rekomendasi paling banyak 2 (dua) Penyalur.
- (4) Penentuan Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempertimbangkan lokasi dan alokasi Jenis BBM Tertentu atau Jenis BBM Khusus Penugasan.

#### Pasal 12

Jangka waktu pemberlakuan Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf j mengacu pada ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

#### Pasal 13

Format Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) dan penomoran Surat Rekomendasi tercantum dalam Lampiran III huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

#### Pasal 14

- (1) Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dapat diajukan perpanjangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum habis jangka waktu pemberlakuan Surat Rekomendasi.
- (2) Perpanjangan Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

#### Pasal 15

Penyalur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf h, yang dapat melayani pembelian Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan berdasarkan Surat Rekomendasi meliputi:

- a. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU);
- b. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (SPBKB);
- c. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN);  
atau
- d. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN).

#### Pasal 16

- (1) Penyaluran Jenis BBM Tertentu atau Jenis BBM Khusus Penugasan kepada Konsumen Pengguna penerima Surat Rekomendasi dilaksanakan melalui Penyalur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Penyaluran Jenis BBM Tertentu atau Jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan peralatan pembelian berupa jerigen atau sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf i.

- (3) BUP dan Penyalur wajib memastikan penyaluran Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan tepat sasaran dan tepat volume sesuai dengan Surat Rekomendasi.

#### Pasal 17

Konsumen Pengguna penerima Surat Rekomendasi dilarang:

- a. memberikan, memindahtangankan, atau mengalihkan Surat Rekomendasi pembelian Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan kepada pihak lain; dan
- b. memperjualbelikan kembali Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan yang diperoleh kepada pihak lain.

### BAB V

#### PENCATATAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 18

- (1) Penyalur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 wajib mencatat penyaluran pada riwayat pembelian Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan bagi Konsumen Pengguna dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (2) Pencatatan riwayat penyaluran Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menerapkan otomatisasi pencatatan berbasis sistem teknologi informasi dan/atau sistem digitalisasi nozel di Penyalur.
- (3) Dalam hal Penyalur belum menerapkan otomatisasi pencatatan berbasis sistem teknologi informasi dan/atau sistem digitalisasi nozel atau terjadi kegagalan sistem teknologi informasi dan/atau sistem digitalisasi nozel, pencatatan dapat dilakukan secara manual.

#### Pasal 19

- (1) Penerbit Surat Rekomendasi wajib menyampaikan laporan rekapitulasi penerbitan Surat Rekomendasi kepada Badan Pengatur dengan tembusan kepada Kepala Daerah, atasan penerbit Surat Rekomendasi dan BUP setiap bulan dan sewaktu waktu apabila diperlukan.
- (2) Format laporan rekapitulasi penerbitan Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

#### Pasal 20

- (1) BUP wajib menyampaikan laporan rekapitulasi penyaluran Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan pengguna Surat Rekomendasi berdasarkan laporan dari Penyalur kepada Badan Pengatur setiap bulan dan sewaktu waktu apabila diperlukan.

- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem teknologi informasi atau secara manual.
- (3) Dalam hal pelaporan dilakukan secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaporan dilakukan sesuai dengan format pelaporan rekapitulasi BUP sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

## BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 21

- (1) Badan Pengatur melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerbitan Surat Rekomendasi.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara periodik dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Monitoring dan evaluasi secara periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara bersamaan dengan verifikasi volume.
- (4) Monitoring dan evaluasi sewaktu-waktu apabila diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemeriksaan data/dokumen (*on-desk*) dan/atau pemeriksaan lapangan.
- (5) Dalam hal penerbitan Surat Rekomendasi tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Badan ini, Badan Pengatur memberitahukan kepada Kepala Daerah atau atasan penerbit Surat Rekomendasi, dengan tembusan kepada penerbit Surat Rekomendasi.

## BAB VII PENGAWASAN

### Pasal 22

Badan Pengatur melakukan pengawasan terhadap realisasi penyaluran Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan yang menggunakan Surat Rekomendasi.

### Pasal 23

- (1) Pengawasan terhadap realisasi penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dapat dilakukan secara periodik dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Pengawasan secara periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bersamaan dengan verifikasi volume.
- (3) Pengawasan sewaktu-waktu apabila diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan data/dokumen (*on-desk*) dan/atau pemeriksaan lapangan.
- (4) Badan Pengatur dapat meminta keterangan kepada penerbit Surat Rekomendasi, Penyalur dan/atau BUP untuk menindaklanjuti hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

- (5) Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan penugasan dari Badan Pengatur.

Pasal 24

- (1) Penerbit Surat Rekomendasi melakukan pengawasan terhadap:
  - a. Surat Rekomendasi yang telah diterbitkan; dan
  - b. penggunaan Surat Rekomendasi, untuk memastikan Surat Rekomendasi yang diterbitkan tepat sasaran dan tepat volume.
- (2) Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal terdapat kekeliruan administratif, penerbit Surat Rekomendasi dapat memperbaiki dan menerbitkan kembali Surat Rekomendasi dengan terlebih dahulu mencabut Surat Rekomendasi yang telah diterbitkan.

BAB VIII  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 25

- (1) BUP yang melanggar ketentuan dalam Pasal 16 ayat (3) dan tidak menyampaikan laporan rekapitulasi penyaluran Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan kepada pengguna Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), Badan Pengatur memberikan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. penghentian sementara penugasan kuota volume per titik serah; dan
  - c. pencabutan penugasan BUP.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 2 (kali) dalam jangka waktu masing-masing 2 (dua) bulan.
- (3) Penghentian sementara penugasan kuota volume per titik serah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada BUP yang masih melanggar setelah diberikan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 26

- (1) Penyalur yang melanggar ketentuan dalam Pasal 16 ayat (3) dan tidak mencatatkan penyaluran pada riwayat pembelian Jenis BBM Tertentu atau Jenis BBM Khusus Penugasan oleh Konsumen Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Badan Pengatur memberikan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran tertulis berupa surat pembinaan;
  - b. penghentian sementara penyaluran Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan;
  - c. pengurangan penyaluran kuota volume Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan dari sisa kuota Penyalur pada tahun berjalan;
  - d. koreksi Volume Realisasi Penyaluran Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan

- dan penggantian selisih harga keekonomian dan harga subsidi/kompensasi;
- e. penghentian penyaluran Kuota Volume Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Penugasan pada tahun berjalan; dan/atau
  - f. tidak dimasukkan dalam Keputusan Kepala Badan Pengatur mengenai penugasan Kuota Volume Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan per titik serah pada tahun selanjutnya.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan paling banyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
- (3) Penghentian sementara, pengurangan penyaluran dan penghentian penyaluran kuota volume Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Penyalur yang masih melanggar setelah diberikan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 27

Konsumen Pengguna yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dikenai sanksi administratif berupa pencabutan Surat Rekomendasi.

### BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 28

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku:

- a. Surat Rekomendasi Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Badan ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu pemberlakuan Surat Rekomendasi; dan
- b. Permohonan Penerbitan Surat Rekomendasi Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan yang sedang dalam proses penerbitan sebelum Peraturan Badan ini berlaku, diselesaikan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Badan ini.

### BAB X KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 29

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Perangkat Daerah untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1405), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 30

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Agustus 2023

KEPALA BADAN PENGATUR HILIR  
MINYAK DAN GAS BUMI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ERIKA RETNOWATI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 13 September 2023

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 2 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PENERBITAN SURAT REKOMENDASI UNTUK PEMBELIAN  
 JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU DAN JENIS BAHAN  
 BAKAR MINYAK KHUSUS PENUGASAN

**A. PENERBIT SURAT REKOMENDASI UNTUK JENIS BBM TERTENTU**

KONSUMEN PENGGUNA	PENERBIT SURAT REKOMENDASI
Usaha Mikro	a. Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota; b. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten/Kota; c. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten/Kota; atau d. Perangkat Daerah Kabupaten atau Perangkat Daerah Kota yang membidangi usaha Mikro.
Usaha Perikanan	a. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota (nelayan), Kabupaten/Kota (pembudi daya ikan); b. Kepala Pelabuhan Perikanan; atau c. Perangkat Daerah Provinsi atau Perangkat Daerah Kabupaten/Kota (nelayan), Kabupaten/Kota (pembudi daya ikan) yang membidangi perikanan.
Usaha Pertanian	a. Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten/Kota; b. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi usaha Pertanian; c. Lurah; atau d. Kepala Desa.
Transportasi (Kapal Motor Tempel)	a. Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota; b. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi urusan perhubungan; c. Lurah; atau d. Kepala Desa.
Pelayanan Umum, meliputi:	
A. Krematorium dan tempat ibadah untuk proses pembakaran	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi



KONSUMEN PENGGUNA	PENERBIT SURAT REKOMENDASI
dan/atau penerangan	
B. Panti Asuhan dan Panti Jompo untuk penerangan	a. Dinas Sosial Kabupaten/Kota; atau b. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi urusan Sosial.
C. Rumah Sakit tipe C & tipe D dan Puskesmas untuk penerangan	a. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota; atau b. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi urusan Kesehatan.

**B. PENERBIT SURAT REKOMENDASI UNTUK JENIS BBM KHUSUS PENUGASAN**

KONSUMEN PENGGUNA	PENERBIT SURAT REKOMENDASI
Usaha Mikro	a. Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota; b. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten/Kota; c. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten/Kota; atau d. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi usaha Mikro.
Usaha Perikanan	a. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota (nelayan), Kabupaten/Kota (pembudi daya ikan); atau b. Kepala Pelabuhan Perikanan; atau c. Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota (nelayan), Kabupaten/Kota (pembudi daya ikan) yang membidangi perikanan.
Usaha Pertanian	a. Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten/Kota; atau b. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi usaha Pertanian; atau c. Lurah; atau d. Kepala Desa.
Transportasi (Kapal Motor Tempel)	a. Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota; atau b. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi urusan perhubungan; c. Lurah; atau d. Kepala Desa.
Pelayanan Umum, meliputi:	
A. Krematorium dan tempat ibadah untuk	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi

KONSUMEN PENGGUNA	PENERBIT SURAT REKOMENDASI
proses pembakaran dan/atau penerangan	
B. Panti Asuhan dan Panti Jompo untuk penerangan	a. Dinas Sosial Kabupaten/Kota; atau b. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi urusan Sosial.
C. Rumah Sakit Umum atau Rumah Sakit Khusus tipe C dan tipe D, Puskesmas	a. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota; atau b. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi urusan Kesehatan.

KEPALA BADAN PENGATUR HILIR  
 MINYAK DAN GAS BUMI  
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ERIKA RETNOWATI

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 2 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PENERBITAN SURAT REKOMENDASI UNTUK PEMBELIAN  
 JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU DAN JENIS BAHAN  
 BAKAR MINYAK KHUSUS PENUGASAN

**A. PERSYARATAN KHUSUS KONSUMEN PENGGUNA JENIS BBM  
 TERTENTU DAN JANGKA WAKTU PEMBERLAKUAN SURAT  
 REKOMENDASI JENIS BBM TERTENTU**

No	Konsumen Pengguna		Persyaratan Khusus	Jangka Waktu Pemberlakuan Surat Rekomendasi
	Sektor	Sub-Sektor		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Usaha Mikro	Usaha Mikro yang menggunakan mesin-mesin perkakas yang motor penggeraknya menggunakan Jenis BBM Tertentu untuk keperluan usaha mikro.	Surat keterangan/dokumen spesifikasi alat/mesin yang digunakan minimal memuat informasi daya alat/mesin.	3 (tiga) bulan
2	Usaha Perikanan	Nelayan yang menggunakan kapal ikan Indonesia dengan ukuran sampai dengan 5 GT (lima <i>Gross Tonnage</i> ) yang terdaftar di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Perangkat Daerah Provinsi atau Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan	a. Kartu KUSUKA (untuk daerah yang sudah terimplementasikan); dan b. surat keterangan/dokumen spesifikasi alat/mesin yang digunakan minimal memuat informasi daya alat/mesin.	Maksimal 3 (tiga) bulan
3		Nelayan yang menggunakan kapal ikan Indonesia dengan ukuran lebih dari 5 GT (lima <i>Gross Tonnage</i> ) sampai dengan maksimum 30 GT (tiga puluh <i>Gross Tonnage</i> ) yang terdaftar di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Perangkat Daerah Provinsi atau Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	a. Kartu KUSUKA (untuk daerah yang sudah terimplementasikan); b. fotokopi Surat Persetujuan Berlayar (SPB) terakhir; c. fotokopi surat Izin Penangkapan Ikan/Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan; d. fotokopi Surat Tanda Bukti Laporan	Maksimal 3 (tiga) bulan

No	Konsumen Pengguna		Persyaratan Khusus	Jangka Waktu Pemberlakuan Surat Rekomendasi
	Sektor	Sub-Sektor		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		yang membidangi perikanan	Kedatangan Kapal (STBLKK); dan e. surat keterangan/dokumen spesifikasi alat/mesin yang digunakan minimal memuat informasi daya alat/mesin.	
4		Pembudi Daya Ikan Kecil (kincir)	a. Kartu KUSUKA (untuk daerah yang sudah terimplementasikan); dan b. surat keterangan/dokumen spesifikasi alat/mesin yang digunakan minimal memuat informasi daya alat/mesin.	3 (tiga) bulan
5	Usaha Pertanian	Pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan dengan luas lahan maksimal 2 (dua) hektare yang diusahakan secara perseorangan	Surat keterangan/dokumen spesifikasi alat/mesin yang digunakan minimal memuat informasi daya alat/mesin.	3 (tiga) bulan
6		Pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan yang diusahakan oleh Kelompok Tani dengan luas lahan maksimal 2 (dua) hektare per anggota kelompok tani	Surat keterangan/dokumen spesifikasi alat/mesin yang digunakan minimal memuat informasi daya alat/mesin.	3 (tiga) bulan
7		Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian yang melakukan usaha tani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dengan luas lahan maksimal 2 (dua) hektare	Surat keterangan/dokumen spesifikasi alat/mesin yang digunakan minimal memuat informasi daya alat/mesin.	3 (tiga) bulan
8		Peternakan dengan menggunakan mesin pertanian	Surat keterangan/dokumen spesifikasi alat/mesin yang digunakan minimal	3 (tiga) bulan

No	Konsumen Pengguna		Persyaratan Khusus	Jangka Waktu Pemberlakuan Surat Rekomendasi
	Sektor	Sub-Sektor		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			memuat informasi daya alat/mesin.	
9	Transportasi	transportasi air yang menggunakan motor tempel dan diusahakan oleh Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia yang digunakan untuk angkutan umum/perseorangan	a. fotokopi Surat Persetujuan Berlayar (SPB) terakhir; b. fotokopi Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan Kapal (STBLKK); dan c. surat keterangan/dokumen spesifikasi alat/mesin yang digunakan minimal memuat informasi daya alat/mesin.	3 (tiga) bulan
10	Pelayanan Umum	krematorium dan tempat ibadah untuk proses pembakaran dan/atau penerangan	surat keterangan/dokumen spesifikasi alat/mesin yang digunakan minimal memuat informasi daya alat/mesin.	3 (tiga) bulan
11		panti asuhan dan panti jompo untuk penerangan	surat keterangan/dokumen spesifikasi alat/mesin yang digunakan minimal memuat informasi daya alat/mesin.	3 (tiga) bulan
12		rumah sakit tipe C dan tipe D, dan puskesmas untuk penerangan	surat keterangan/dokumen spesifikasi alat/mesin yang digunakan minimal memuat informasi daya alat/mesin.	3 (tiga) bulan

**B. PERSYARATAN KHUSUS KONSUMEN PENGGUNA JENIS BBM KHUSUS PENUGASAN DAN JANGKA WAKTU PEMBERLAKUAN SURAT REKOMENDASI JENIS BBM KHUSUS PENUGASAN**

No	Konsumen Pengguna		Persyaratan Khusus	Jangka Waktu Pemberlakuan Surat Rekomendasi
	Sektor	Sub-Sektor		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Usaha Mikro	Usaha Mikro yang menggunakan mesin-mesin perkakas yang motor penggeraknya menggunakan Jenis BBM Khusus Penugasan untuk keperluan usaha mikro	Surat keterangan/dokumen spesifikasi alat/mesin yang digunakan minimal memuat informasi daya alat/mesin.	3 (tiga) bulan
2	Usaha Perikanan	Nelayan yang menggunakan kapal ikan Indonesia dengan ukuran sampai dengan 5 GT (lima <i>Gross Tonnage</i> ) yang terdaftar di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Perangkat Daerah Provinsi atau Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan	a. Kartu KUSUKA (untuk daerah yang sudah terimplementasikan); dan b. surat keterangan/dokumen spesifikasi alat/mesin yang digunakan minimal memuat informasi daya alat/mesin.	3 (tiga) bulan
3		Pembudi Daya Ikan Kecil yang menggunakan genset untuk kincir dengan daya sampai dengan 15.000 (lima belas ribu) watt dan pompa air dengan daya sampai dengan 24 (dua puluh empat) PK	a. Kartu KUSUKA (untuk daerah yang sudah terimplementasikan); dan b. surat keterangan/dokumen spesifikasi alat/mesin yang digunakan minimal memuat informasi daya alat/mesin.	3 (tiga) bulan
4	Usaha Pertanian	Pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan dengan luas lahan maksimal 2 (dua) hektare, baik yang diusahakan secara perseorangan maupun yang tergabung dalam kelompok tani	Surat keterangan/dokumen spesifikasi alat/mesin yang digunakan minimal memuat informasi daya alat/mesin.	3 (tiga) bulan
5		Pertanian tanaman	Surat keterangan/	3 (tiga) bulan

No	Konsumen Pengguna		Persyaratan Khusus	Jangka Waktu Pemberlakuan Surat Rekomendasi
	Sektor	Sub-Sektor		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		pangan, hortikultura, dan perkebunan yang diusahakan oleh Kelompok Tani dengan luas lahan maksimal 2 (dua) hektare per anggota kelompok tani	dokumen spesifikasi alat/mesin yang digunakan minimal memuat informasi daya alat/mesin.	
6		Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian yang melakukan usaha tani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dengan luas lahan maksimal 2 (dua) hektare	Surat keterangan/dokumen spesifikasi alat/mesin yang digunakan minimal memuat informasi daya alat/mesin.	3 (tiga) bulan
7		Peternakan dengan menggunakan mesin pertanian	Surat keterangan/dokumen spesifikasi alat/mesin yang digunakan minimal memuat informasi daya alat/mesin.	3 (tiga) bulan
8	Transportasi	Kapal angkutan perseorangan atau umum berbendera Indonesia untuk angkutan sungai, danau, dan penyeberangan yang menggunakan motor tempel, kecuali untuk kegiatan pariwisata	a. fotokopi Surat Persetujuan Berlayar (SPB) terakhir; b. fotokopi Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan Kapal (STBLKK); dan c. surat keterangan/dokumen spesifikasi alat/mesin yang digunakan minimal memuat informasi daya alat/mesin.	3 (tiga) bulan
9		Kapal penumpang dan barang berbendera Indonesia untuk angkutan laut yang menggunakan motor tempel, kecuali untuk kegiatan pariwisata	a. fotokopi Surat Persetujuan Berlayar (SPB) terakhir; b. fotokopi Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan Kapal (STBLKK); dan c. surat keterangan/	3 (tiga) bulan

No	Konsumen Pengguna		Persyaratan Khusus	Jangka Waktu Pemberlakuan Surat Rekomendasi
	Sektor	Sub-Sektor		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			dokumen spesifikasi alat/mesin yang digunakan minimal memuat informasi daya alat/mesin.	
10	Pelayanan Umum	Krematorium dan tempat ibadah untuk proses pembakaran dan/atau penerangan	surat keterangan/ dokumen spesifikasi alat/mesin yang digunakan minimal memuat informasi daya alat/mesin.	3 (tiga) bulan
11		Panti asuhan dan panti jompo untuk penerangan	surat keterangan/ dokumen spesifikasi alat/mesin yang digunakan minimal memuat informasi daya alat/mesin.	3 (tiga) bulan
12		Rumah Sakit Umum atau Rumah Sakit Khusus tipe C dan tipe D, puskesmas untuk penerangan	surat keterangan/ dokumen spesifikasi alat/mesin yang digunakan minimal memuat informasi daya alat/mesin.	3 (tiga) bulan

KEPALA BADAN PENGATUR HILIR  
MINYAK DAN GAS BUMI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ERIKA RETNOWATI



LAMPIRAN III  
PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENERBITAN SURAT REKOMENDASI UNTUK PEMBELIAN  
JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU DAN JENIS BAHAN  
BAKAR MINYAK KHUSUS PENUGASAN

**A. FORMAT PERMOHONAN SURAT REKOMENDASI**

**1. Format Permohonan Surat Rekomendasi (Perorangan)**

Dengan surat permohonan ini, saya:

1. Nama :
2. NIK :
3. Alamat :
4. Konsumen Pengguna : (Usaha Mikro/Usaha Pertanian/Usaha Perikanan/  
Transportasi (motor tempel)/ Pelayanan Umum) \*
5. Jenis Usaha :
6. Nama Kapal \*\* :

mengajukan permohonan pembelian JBT atau JBKP menggunakan Surat Rekomendasi dengan data/informasi sebagai berikut:

1. Jenis Alat/Mesin :
2. Fungsi Alat/Mesin :
3. Jumlah Alat/Mesin :
4. Daya Alat/Mesin :
5. Lama penggunaan Alat/Mesin : (Jam/hari)
6. Lama operasi Alat/Mesin : (Hari/Minggu atau Hari/Bulan)
7. Usulan volume konsumsi : (Liter per minggu/bulan)  
JBT/JBKP alat/mesin
8. Estimasi sisa JBT/JBKP \*\*\* : (Liter)

Apabila Surat Rekomendasi tidak dipergunakan sebagaimana mestinya dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kami bersedia Surat Rekomendasi dicabut dan diproses secara hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

...(tempat),...(tanggal)...(bulan) 20...

TTD

Nama Pemohon

\* (coret yang tidak sesuai)

\*\* (khusus Konsumen Pengguna usaha perikanan nelayan)

\*\*\* (untuk konsumen pengguna usaha perikanan nelayan dan transportasi motor tempel)

**B. FORMAT SURAT KUASA**

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

1. Nama / NIK/ : 1. ....../.....  
 2. ....../.....  
 3. dst
2. Jabatan dalam kelompok :  
 3. Konsumen Pengguna : Usaha Pertanian/Usaha Perikanan \*  
 4. Jenis Usaha : Kelompok Tani/Nelayan/Pembudi Daya Ikan Kecil\*  
 5. Nama Kelompok Tani/ :  
 Kelompok Nelayan (jika  
 ada)

Selanjutnya disebut sebagai "**PEMBERI KUASA**", dengan ini memberikan kuasa kepada:

1. Nama :  
 2. NIK :  
 3. Alamat :  
 4. Jabatan dalam kelompok :

Untuk selanjutnya disebut sebagai "**PENERIMA KUASA**", bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan Pemberi Kuasa dalam rangka melakukan pengurusan Surat Rekomendasi dan/atau pengambilan Jenis BBM Tertentu atau Jenis BBM Khusus Penugasan dengan menggunakan Surat Rekomendasi sesuai dengan Surat Permohonan yang merupakan Lampiran tidak terpisahkan dari Surat Kuasa ini.

...(tempat),...(tanggal)...(bulan) 20...

Penerima Kuasa,

Pemberi Kuasa,

(materai Rp.10.000,-)

(nama penerima kuasa)

(nama pemberi kuasa)

### C. FORMAT SURAT REKOMENDASI

#### 1. Surat Rekomendasi untuk Konsumen Pengguna Usaha Mikro/Usaha Pertanian (Perorangan)/Pelayanan Umum

KOP PENERBIT SURAT REKOMENDASI

#### SURAT REKOMENDASI

**Nomor: (nomor surat-Penerbit/kode provinsi/kode kabupaten atau kota/kode sektor usaha/jenis BBM/bulan/tahun)\***

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; dan
- 3. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak;
- 4. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan;

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- 1. Nama : .....
- 2. NIK : .....
- 3. Alamat : .....
- 4. Nama Usaha (jika ada) : .....
- 5. Sektor Konsumen Pengguna : Usaha Mikro/Usaha Pertanian/Pelayanan Umum
- 6. Jenis Usaha : .....

Berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi perhitungan:

- 1. Kebutuhan Jenis BBM Tertentu/Jenis BBM Khusus Penugasan\*\* yang digunakan untuk alat sebagai berikut:

No	Jenis Alat/Mesin	Fungsi Alat/Mesin	Jumlah Alat/Mesin	Daya Alat/Mesin	Lama Penggunaan Alat/Mesin (jam per hari)	Lama Operasi Alat/Mesin (hari per minggu/bulan)**	Konsumsi JBT/JBKP** Alat/Mesin (L per minggu/bulan)*
1.							
2.							
3.							
Jumlah							

- 2. Diberikan Jenis BBM Tertentu Jenis Minyak Solar (*Gas Oil*)/Jenis BBM Khusus Penugasan Jenis Bensin (*Gasoline*)\*\*:

  - a. Alokasi Volume : ..... Liter per (minggu/bulan)
  - b. Tempat Pengambilan : Penyalur (SPBU/SPBKB/SPBN/SPBUN)\*\*
  - c. Nomor Penyalur : .....
  - d. Alamat Penyalur : .....

- 3. Alat pembelian yang digunakan : .....
- 4. Jangka waktu pemberlakuan Surat Rekomendasi sampai dengan tanggal .....
- 5. Penyalur SPBU/SPBKB/SPBN/SPBUN\*\* wajib mencatat riwayat pembelian Konsumen Pengguna dalam format sebagaimana terlampir.
- 6. Surat Rekomendasi ini hanya berlaku untuk perseorangan sesuai dengan identitas pemohon Surat Rekomendasi.
- 7. Surat Rekomendasi ini dilarang untuk diberikan, dipindahtangankan, atau dialihkan kepada pihak lain.

8. Jenis BBM Tertentu atau Jenis BBM Khusus Penugasan yang diperoleh tidak untuk diperjualbelikan kembali.
9. Apabila Surat Rekomendasi tidak dipergunakan sebagaimana mestinya dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Surat Rekomendasi akan dicabut dan diproses secara hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Surat Rekomendasi ini beserta lampirannya harus dilampirkan kembali saat perpanjangan atau pengajuan ulang permohonan Surat Rekomendasi.

...(tempat),...(tanggal)...(bulan) 20...

Kepala Perangkat Daerah/Lurah/Kepala Desa

TTD DAN STEMPEL

(.....)

**\*Penomoran Surat Rekomendasi:**

**A. Panduan Penomoran Surat Rekomendasi**

1. Kode Provinsi dan Kode Kabupaten atau Kota diisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kode dan data wilayah administrasi pemerintahan
2. Kode Sektor Usaha yaitu:
  - a. Usaha Mikro : MIKRO
  - b. Usaha Pertanian : TANI
  - c. Pelayanan Umum : PEL.UMUM
3. Kode Perangkat Daerah Penerbit Surat Rekomendasi yaitu:
  - a. Provinsi : PROV
  - b. Kabupaten : KAB
  - c. Kota : KOTA
  - d. Lurah : LURAH
  - e. Kepala Desa : KADES
4. Kode Jenis BBM :
  - a. Jenis BBM Tertentu : JBT
  - b. Jenis BBM Khusus Penugasan : JBKP
5. Kode Bulan : menggunakan angka Romawi I-XII

**B. Contoh masukan penomoran Penerbitan Surat Rekomendasi :**

- Nomor surat : 1
- Penerbit Surat Rekomendasi : KAB
- Kode provinsi ACEH : 11
- Kode Kab Aceh Selatan: 11.01
- Kode Kecamatan 11.01.01 (khusus untuk Usaha Pertanian)
- Kode Kelurahan/Desa 11.01.01.2001(khusus untuk Usaha Pertanian)
- Kode Sektor Usaha Pertanian : TANI
- Jenis BBM Minyak Solar : JBT
- Bulan Juli : VII
- Tahun : 2023

**Nomor Surat Rekomendasi:1-KAB/11/11.01.01.2001/TANI/JBT/VII/2023**

\*\*) coret salah satu

**2. Surat Rekomendasi untuk Konsumen Pengguna Perikanan (Perorangan)/Transportasi (motor tempel)**

KOP PENERBIT SURAT REKOMENDASI

**SURAT REKOMENDASI**

**Nomor: (nomor surat-Penerbit/kode provinsi/kode kabupaten atau kota/kode sektor usaha/jenis BBM/bulan/tahun)\***

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; dan
3. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak;
4. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan;

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : .....
2. NIK : .....
3. Nama Usaha (jika ada) : .....
4. Sektor Konsumen Pengguna : Perikanan/Transportasi (motor tempel)
5. Jenis Usaha : .....
6. Nama Kapal : .....

Berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi perhitungan:

1. Kebutuhan Jenis BBM Tertentu/Jenis BBM Khusus Penugasan yang digunakan untuk alat sebagai berikut:

No	Jenis Mesin	Fungsi Mesin	Jumlah Mesin	Jumlah Daya Mesin Kapal	Jam Penggunaan Mesin per hari	Klasifikasi /Kapasitas GT	Lama Operasi (hari per minggu/bulan)	Konsumsi JBT /JBKP <sup>**</sup> (minggu/bulan)	Sisa JBT /JBKP <sup>**</sup> (Liter)
1.									
2.									
3.									
<b>Jumlah</b>									

2. Diberikan Jenis BBM Tertentu Jenis Minyak Solar (*Gas Oil*)/Jenis BBM Khusus Penugasan Jenis Bensin (*Gasoline*)\*\*:  
  - a. Alokasi Volume : ..... Liter per (minggu/bulan)
  - b. Tempat Pengambilan : Penyalur (SPBU/SPBKB/SPBUN/SPBN)\*\*\*
  - c. Nomor Penyalur : .....
  - d. Alamat Penyalur : .....
3. Alat pembelian yang digunakan : .....
4. Jangka waktu pemberlakuan Surat Rekomendasi sampai dengan tanggal .....
5. Penyalur SPBU/SPBKB/SPBUN/SPBN\*\* wajib mencatat riwayat pembelian Konsumen Pengguna dalam format sebagaimana terlampir.
6. Surat Rekomendasi ini hanya berlaku untuk perseorangan sesuai dengan identitas pemohon Surat Rekomendasi.
7. Surat Rekomendasi ini dilarang untuk diberikan, dipindahtangankan, atau dialihkan kepada pihak lain.
8. Jenis BBM Tertentu atau Jenis BBM Khusus Penugasan yang diperoleh tidak untuk diperjualbelikan kembali.
9. Apabila Surat Rekomendasi tidak dipergunakan sebagaimana mestinya dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Surat Rekomendasi akan dicabut dan diproses secara hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Surat Rekomendasi ini beserta lampirannya harus dilampirkan kembali saat perpanjangan atau pengajuan ulang permohonan Surat Rekomendasi.

...(tempat),...(tanggal)...(bulan) 20...  
 Kepala Perangkat Daerah/Kepala Pelabuhan  
 Perikanan/Lurah/Kepala Desa

T\*TD DAN STEMPEL

(.....)

\*catatan :

**A. Panduan Penomoran Surat Rekomendasi**

1. Kode Provinsi dan Kode Kabupaten atau Kota diisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kode dan data wilayah administrasi pemerintahan
2. Kode Sektor Usaha yaitu:
  - a. Usaha Perikanan : PERIKANAN
  - b. Transportasi : TRANS
3. Kode Perangkat Daerah Penerbit Surat Rekomendasi yaitu:
  - a. Provinsi : PROV
  - b. Kabupaten : KAB
  - c. Kota : KOTA
  - d. Kepala Pelabuhan : SYAHBANDAR
  - e. Lurah : LURAH
  - f. Kepala Desa : KADES
4. Kode Jenis BBM :
  - a. Jenis BBM Tertentu : JBT
  - b. Jenis BBM Khusus Penugasan : JBKP
5. Kode Bulan : menggunakan angka Romawi I-XII

**B. Contoh masukan penomoran Penerbitan Surat Rekomendasi :**

- Nomor surat : 1
- Penerbit Surat Rekomendasi : KAB
- Kode provinsi ACEH : 11
- Kode Kab Aceh Selatan: 11.01
- Kode Kecamatan 11.01.01 (khusus untuk Transportasi air motor tempel)
- Kode Kelurahan/Desa 11.01.01.2001(khusus untuk Transportasi air motor tempel)
- Kode Sektor Usaha Perikanan : PERIKANAN
- Jenis BBM Minyak Solar : JBT
- Bulan Juli : VII
- Tahun : 2023

**Nomor Surat Rekomendasi : 1-KAB/11/11.01/PERIKANAN/JBT/VII/2023**

**\*\*)** khusus untuk konsumen pengguna usaha perikanan nelayan

**\*\*\*)** coret salah satu

Lampiran Surat Rekomendasi

Nomor: ...

**D. RIWAYAT PEMBELIAN JENIS BBM TERTENTU (MINYAK SOLAR) ATAU JENIS BBM KHUSUS PENUGASAN OLEH KONSUMEN PENGGUNA**

**BULAN....TAHUN...**

Alokasi Jenis BBM Tertentu/Jenis BBM Khusus Penugasan\*: .... Liter per minggu/bulan

No	Tanggal Pembelian	Volume Pembelian (Liter)	Sisa Alokasi (Liter)	Stempel/Cap SPBU
1.				
2.				
dst				

\*) coret yang tidak perlu

KEPALA BADAN PENGATUR HILIR  
MINYAK DAN GAS BUMI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ERIKA RETNOWATI

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 2 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PENERBITAN SURAT REKOMENDASI UNTUK PEMBELIAN  
 JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU DAN JENIS BAHAN  
 BAKAR MINYAK KHUSUS PENUGASAN

**A. FORMAT PELAPORAN REKAPITULASI PENERBITAN SURAT REKOMENDASI**

KOP PENERBIT SURAT REKOMENDASI

**REKAPITULASI PENERBITAN SURAT REKOMENDASI  
 BULAN .... TAHUN ....**

No.	Nomor Surat	Nama Penerima Rekomendasi	NIK	Alamat Penerima Rekomendasi	Keterangan Konsumen Pengguna		Alokasi Volume (Liter)	Penyalur yang Dituju
					Sektor	Sub-Sektor		
1.								
2.								
3.								
dst.								





**B. FORMAT PELAPORAN REKAPITULASI BUP**

KOP BUP

**REKAPITULASI PENYALURAN JENIS BBM TERTENTU DAN JENIS  
BBM KHUSUS PENUGASAN PENGGUNA SURAT REKOMENDASI  
BULAN .... TAHUN ....**

No.	Nomor SPBU/SPBKB /SPBUN/SPBN	Nama Penerima Rekomendasi	NIK	Alamat Penerima Rekomendasi	Konsumen Pengguna		Alokasi Volume
					Sektor	Sub-Sektor	
1.							
2.							
3.							
dst.							

KEPALA BADAN PENGATUR  
HILIR MINYAK DAN GAS BUMI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ERIKA RETNOWATI